

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

NOMOR: 018/HK.01.01/K.BA-05/10/2022.

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Jembrana
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jembrana
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memutuskan :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Masing Masing Atas Nama:

- 1. I Nyoman Sudiama**
- 2. Ni Luh Made Widiawati**
- 3. Abdillah Najib**

KEDUA : Bahwa Sebagaimana Diktum Pertama, Masa Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Sampai Dengan Berakhirnya Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Jembrana;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
4. Camat Jembrana;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Jembrana
Pada Tanggal 27 Oktober 2022



KETUA,

PANDE MADE ADY MULIAWAN